

**MEDIASI PERCERAIAN AKIBAT KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA PADA MAHKAMAH SYAR'IAH KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ABDUL HARIS RAJAB

NIM. 170101049

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum

Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2022 M/1444 H**

**MEDIASI PERCERAIAN AKIBAT KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA PADA MAHKAMAH
SYAR'İYAH KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Hukum Keluarga

Oleh:

ABDUL HARIS RAJAB

NIM. 170101049


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga


Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

A R - R A N I R Y

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Edi Puhermansyah, S.H.I., LL.M
NIP. 198401042011011009


Gamal Achyar, Lc. M.Sh
NIDN. 2022128401



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Abdul Haris Rajab
NIM : 170101049
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

AR - RANIRY

Banda Aceh, 20 Desember 2022
Yang Menyatakan ,



(Abdul Haris Rajab)

**MEDIASI PERCERAIAN AKIBAT KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA PADA MAHKAMAH SYAR'YAH KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) dalam
Hukum Keluarga

Pada hari/tanggal:

Kamis, 22 desember 2022

28 Jumadil Awal 1444 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Edi Yuhermansyah, S.H.I., LLM

NIP: 198401042011011009

Sekretaris,

Gamal Achyar, Lc., M.Sh

NIDN: 2022128401

Penguji I,

Dr. iur. Chairul Fahmi, MA

NIP: 198106012009121007

Penguji II,

Riadhul Sholihin, MH

NIP: 199312222020121011

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh

NIP: 197809172009121006

ABSTRAK

Nama : Abdul Haris Rajab
NIM : 170101049
Fakultas/prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga
Judul : Mediasi Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh
Hari/tanggal sidang : Kamis, 22 Desember 2022
Tebal skripsi : 69 halaman
Pembimbing I : Edi Yuhermansyah, S.H.I., LLM
Pembimbing II : Gamal Achyar, Lc., M.Sh
Kata kunci : *Mediasi, KDRT*

Mediasi ialah, proses negosiasi antara kedua belah pihak yang sedang bersengketa dengan cara melibatkan pihak ketiga yang memiliki sertifikasi prosedur mediasi sebagai penengah diantara kedua belah pihak. Mediasi diyakini mampu menyelesaikan masalah secara tuntas dan adil. Kesepakatan yang dihasilkan dirumuskan pihak yang bersengketa dan hasilnya bersifat *win-win solution*. Yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan mediasi perkara perceraian KDRT di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh dari tahun 2019-2021, dan Apa faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan mediasi KDRT di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode *Field Research* (penelitian lapangan) yaitu mengumpulkan data-data dari lapangan dengan wawancara serta kajian kepustakaan dengan mempelajari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan lain-lain. Hasil penelitian mediasi di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh bersifat wajib untuk menuntaskan perkara yang sedang di ikuti untk menghasilkan keputusan mediator yang benar. Mengenai mediasi pada Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh tingkat keberhasilannya dalam kasus mediasi KDRT sangat rendah dibandingkan dengan kegagalan yang sangat tinggi, hasil data dari tahun 2019-2021 kasus KDRT yang telah dimediasi sangat rendah dari 29 perkara 16 perkara yang gagal dalam mengikuti proses mediasi.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil‘alamin, segala puji bagi Allah Swt yang telah memberikan banyak karunia, kenikmatan, serta rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat beriring salam penulis sajikan kepada keharibaan Nabi besar Muhammad Saw yang telah menjadi suri tauladan bagi umat muslimin dan muslimat agar tidak salah dalam menjalani kehidupannya.

Puji dan syukur alhamdulillah, berkat petunjuk dan nikmat kesehatan yang diberikan oleh Allah Swt, penulis telah menyelesaikan studi S1 di Fakultas Syari‘ah dan Hukum, Prodi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dan berhasil memenuhi tanggung jawab membuat skripsi sebagai persyaratan akademis dengan judul **“Mediasi Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh”**

Selama menjalani pembuatan skripsi ini, terdapat kesulitan dan hambatan yang penulis hadapi. Penulisan dalam bentuk karya ilmiah ini tidak akan terselesaikan apabila tidak ada bimbingan, dukungan serta arahan dari dosen pembimbing pertama yaitu Bapak Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M dan Bapak Gamal Achyar, Lc, M, Sh., sebagai pembimbing kedua. Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang teramat dalam atas dedikasi, motivasi, dan adanya penyampaian kritik dan saran yang membangun.

Ucapan terimakasih kepada Rektor, dekan Fakultas Syari‘ah dan Hukum, Ketua Program Studi Hukum Keluarga yaitu bapak Agustin Hanapi H. Abd. Rahman, Lc.,MA, Penasehat Akademik Bapak Fakhurrrazi M. Yunus, Lc., MA.

Dosen-dosen pengajar yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama di bangku perkuliahan, serta para civitas akademika Fakultas Syariat dan Hukum.

Ucapan terima kasih khusus teruntuk kedua orang tua penulis, Ayahanda Ir. Busra, M.Si dan Ibunda Rahmayuni, AMKG yang telah mendoakan, memberikan nasehat yang terbaik, serta memberikan contoh pengalaman hidup yang berharga kepada penulis sampai ke titik saat ini. Terima kasih juga kepada Kakak Diah Nisfu Faroha, S.Pd dan Dian Nasuha, S.Pd dan para adik-adik tersayang, Dinda Farhana Fitri, dan Dina Humaira yang telah mendoakan keberhasilan penulis sampai menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Terima kasih kepada teman seperjuangan penulis yaitu Tgk. Alwy Akbar Al Khalidi, SH., MH, Rahmi Suardi, Cut Ana fitratun nisa, Rizki Akbar, S.H, Novriansyah, Fahrul Afrizal, T.M Rianda Isnawan, S.H, Mahtadibillah, S.H, Iwandi, Aldiansyah, yang telah membantu, memberikan masukan, dan senantiasa mendampingi penulis di kala susah maupun senang. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT

Akhinya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangan. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan kepada pembaca. Maka kepada Allah juga lah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn ya Rabb al-Ālamīn.*

Banda Aceh, 20 Desember 2022

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	tā'	T	Te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	z	Zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Žāl	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Waw	W	We
س	Sīn	E	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Šād	š	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>fathah</i>	A	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ـُ	<i>dammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama Huruf	Gabungan Huruf	Nama
ـِ...ي	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
ـِ...و	<i>fathah dan wāw</i>	Au	a dan u

Contoh:

يَذْهَبُ - *yazhabu*
كَيْفَ - *kaifa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـِ...ا...ى	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ـِ...ي	<i>kasrah dan yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
ـِ...و	<i>dammah dan wāw</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*
رَمَى - *ramā*

4. Ta' *marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. Ta' *marbūṭah* hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. Ta' *marbūṭah* mati

Ta' *marbūṭah* yang mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - rauḍ ah al-aṭṭfāl
- rauḍ atul aṭṭfāl ḥ

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - al-birr
الرَّبُّ - rabbanā

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya, baik diikuti *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu
 الشَّمْسُ - asy-syamsu
 الْقَلَمُ - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

إِنَّ - inna
 أُمْرُتُ - umirtu
 أَكَلْ - akala

8. Penulisaan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisanya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan

maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaika juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn

- Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ - ibrāhīm al-khalīl

- Ibrāhīmul-Khalīl

9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut. Bukan huruf awal kata sandangnya.

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemah.


Contoh: Ṣamad ibn Sulaimān.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Miṣr; Beirut, bukan Bayrūt
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL		
PENGESAHAN PEMBIMBING		i
PENGESAHAN SIDANG		ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS		iii
ABSTRAK		iv
KATA PENGANTAR		v
PEDOMAN TRANSLITERASI		vi
DAFTAR LAMPIRAN		
DAFTAR ISI		x
BAB SATU	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Rumusan Masalah.....	5
	C. Tujuan Penelitian.....	5
	D. Kajian Pustaka	5
	E. Penjelasan Istilah	9
	F. Metode Penelitian.....	10
	G. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB DUA	TINJAUAN TEORITIS	14
	A. Mediasi	14
	1. Pengertian Mediasi	14
	2. Jenis-jenis Mediasi	16
	3. Metode Mediasi	20
	4. Dasar Hukum Mediasi.....	22
	B. Perceraian.....	25
	1. Pengertian perceraian	25
	2. Macam-Macam perceraian	28
	C. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	30
	1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga	30
	2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang.....	33
BAB TIGA	MEDIASI PERCERAIAN AKIBAT PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PADA MAHKAMAH SYAR'YAH KOTA BANDA ACEH ...	39
	A. Pelaksanaan Mediasi Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Mahkamah Syar'iyah kota Banda Aceh.....	39

B. Faktor Yang Mempengaruhi Penghambatan dan Pendukung Dalam Pelaksanaan Mediasi Pada Mahkamah Syar'iyah kota Banda Aceh	44
BAB EMPAT PENUTUP.....	49
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	51
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	55
LAMPIRAN.....	57



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mediasi adalah, proses negosiasi antara kedua belah pihak yang sedang bersengketa dengan cara melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi sebagai penengah diantara mereka berdua.¹ Mediasi diyakini mampu menyelesaikan masalah secara tuntas dan adil. Kesepakatan yang dihasilkan dirumuskan pihak yang bersengketa dan hasilnya bersifat *win-win solution*. Konsekuensinya, tidak ada lagi resistensi dari pihak yang lawan.² Berbagai keuntungan yang dihasilkan mediasi, menjadikan metode ini diintegrasikan ke dalam sistem peradilan di Indonesia. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi.³

Kekuatan mediasi, mediasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa yang memiliki kekuatan-kekuatan sehingga mediasi menjadi salah satu pilihan yang dapat di manfaatkan oleh mereka yang tengah bersengketa.⁴ Salah satu kekuatan mediasi adalah penyelenggaraan proses mediasi tidak diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan sehingga para pihak memiliki keluwesan atau keleluasaan dan tidak terperangkap dalam bentuk-bentuk formalisme seperti sama halnya dalam proses litigasi. Kelemahan mediasi di sisi lain sebagai salah satu cara

¹ Nurnaningsih Amriana, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet II, 2012). Hlm. 28.

² Nevey Verida Ariani, "Alternatif penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan," *Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 7, no. 1 (2012): 286.

³ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

⁴ Laurence boule, 1996, *Mediation: Principles, Process, Practice*, (Sydney: Butterworths). hlm. 35-41.

penyelesaian sengketa juga memiliki beberapa kelemahan yang perlu disadari oleh peminat mediasi atau praktisi mediasi. Salah satu kelemahan mediasi adalah mediasi hanya dapat diselenggarakan secara efektif jika para pihak memiliki kemauan atau keinginan untuk menyelesaikan sengketa secara konsensus.⁵

Sebelum menjelaskan perceraian berdasarkan KHI pasal 116, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian perceraian menurut hukum Islam. Perceraian dalam bahasa Arab dikenal sebagai istilah *talaq*, yang secara etimologi adalah:

الطلاق وهو لغة حلّ القيد

“*Talaq secara bahasa adalah melepaskan tali*”.⁶

Dalam istilah umum, perceraian adalah putusnya hubungan atau ikatan perkawinan antara seorang lelaki dan perempuan (suami-isteri). Sedangkan dalam syariat Islam perceraian disebut dengan *talaq*, yang mengandung arti pelepasan atau pembebasan (pelepasan suami terhadap isterinya), dalam fikih Islam, perceraian atau *talaq* berarti “bercerai lawan dari berkumpul”. Kemudian kata ini dijadikan istilah oleh para ahli fikih yang berarti perceraian antar suami dan isteri.⁷

Perceraian dalam Islam bukan sebuah larangan, namun sebagai pintu terakhir dari rumah tangga, ketika tidak ada jalan keluar lagi. Bahkan, secara yuridis, salah satu ambisi yang dilahirkan pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 tepatnya pada pasal 7 adalah untuk meminimalisirkan batasan

⁵ Takdir Rahmadi, “*MEDIASI: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*”, Cetakan Ke-II, November 2011, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada). Hlm. 27.

⁶ Zainudin ibn Abdu al-Aziz al- Malibari, *fath al-Mu'in Syarh Qurrah al-Aini*, (Surabaya: Bengkulu Indah, tt) hlm. 112

⁷ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 6.

umur perkawinan anak khususnya untuk umur mempelai wanita. Jika di Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal tersebut menetapkan umur calon mempelai pria adalah 16 tahun yang dimana umur mempelai wanita 19 tahun. Pada pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 terjadi pergantian batas umur perkawinan menjadi 19 tahun untuk kedua mempelai pria dan wanita.⁸

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) masih menjadi problem bagi masyarakat di Indonesia. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran merupakan bentuk dari kekerasan dalam rumah tangga.⁹

Salah satu bentuk perlindungan yang harus dimiliki setiap orang adalah perlindungan dari kekerasan baik dalam ranah personal, ranah komunitas maupun ranah negara. Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual maupun ekonomi justru banyak terjadi dalam ranah personal atau lingkup rumah tangga, dimana yang sering menjadi korban adalah perempuan dan anak. Jika dilihat dari karakteristiknya, KDRT merupakan jenis kekerasan yang memiliki sifat-sifat khas yakni dilakukan di dalam rumah, pelaku dan korban adalah anggota keluarga serta seringkali dianggap bukan sebagai bentuk kekerasan.¹⁰

Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, di Indonesia belum

⁸ Syarifah Lisa Andriati, Mutiara Sari, dan Windha Wulandari. "Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan", *Binamulia Hukum* Volume 11, Nomor 1.

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

¹⁰ Widodo Tresno Novianto, *Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, Volume V Nomor 2 Juli-Desember. 2017. hlm. 166.

secara khusus mendefinisikan dan membuat prosedur hukum tertentu yang merespon persoalan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Hukum positif yang berlaku harus digunakan oleh perempuan untuk menuntut ketidakadilan yang dihadapinya, akan tetapi pasal-pasal dalam KUHP yang ada ini tidak memperhatikan dampak dari penyiksaan dan kekerasan yang telah dialami.¹¹

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang ada pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkungan rumah tangga tersebut.¹²

Berdasarkan data yang didapatkan oleh penulis dari kantor Mahkamah Syar'iyah kota Banda Aceh merupakan suatu permasalahan tentang keberhasilan dan kegagalan terhadap mediasi perkara KDRT. Maka dari itu penulis merincikan data sebagai berikut:

No.	Jumlah Perkara	Tahun	Berhasil	Tidak Berhasil
1.	10 perkara	2019	6 perkara	4 perkara
2.	10 perkara	2020	5 perkara	5 perkara
3.	9 perkara	2021	2 perkara	7 perkara

¹³

Dari tabel di atas dapat disimpulkan dari tahun 2019-2021 tingkat keberhasilan dalam mediasi akibat kekerasan dalam rumah tangga sangat

¹¹ Purbondanu Kunto Sambodo, *Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Tingkat Pemeriksaan Dikepolisian*, (Skripsi Program Studi Ilmu Hukum), Yogyakarta, Fakultas hukum. 2020,

¹² Undang-undang No. 1 tahun 1974 , *Tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (jakarta: Visi Media, 2007), hlm. 68-69.

¹³ Data dari Mahkamah Syar'iyah kota Banda Aceh.

tinggi di bandingkan dengan kegagalannya maka dari itu penulis ingin mengetahui penyebab mengapa dari tahun tersebut kegagalan mediasi ini sangat meningkat

Berdasarkan penjelasan di atas penulis tertarik mengambil judul penelitian Mediasi Perceraian Akibat Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Analisa Perkara Pada Tahun 2019–2021 (Studi Kasus Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan mediasi perkara Perceraian KDRT di Mahkamah Syar'iyah kota Banda Aceh dari tahun 2019-2021?
2. Bagaimana faktor yang mempengaruhi penghambatan dan pendukung dalam pelaksanaan mediasi perkara KDRT di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan mediasi perkara Perceraian KDRT di Mahkamah syar'iyah Kota Banda Aceh dari tahun 2019-2021.
2. Untuk mengetahui Bagaimana faktor yang mempengaruhi penghambatan dan pendukung dalam pelaksanaan mediasi perkara KDRT di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh

D. Kajian Pustaka

Faizal Adi Surya, dengan skripsi dengan judul tinjauan mediasi penal dalam perspektif hukum adat dan hukum Islam. Penyelesaian perkara Pidana melalui mekanisme melalui non formal, seringkali dinilai lebih memuaskan karena lebih menguntungkan kedua belah pihak . Mediasi Penal sebagai salah satu mekanisme diluar peradilan, acapkali dipraktikan dan mendapat respon baik daripada penyelesaian melalui

jalur peradilan. Hal ini tidak lepas dari prinsip penyelesaian perkara yang mendasar kepada prinsip musyawarah dalam Hukum Adat dan Hukum Islam. Perselisihan dalam Hukum Adat dapat diselesaikan melalui Mediasi, yang dipimpin oleh para tetua adat. Sedang dalam Hukum Islam, Mediasi terjadi dalam bentuk Jarimah Qisas Diyat, yang sebenarnya terbatas kepada perkara tertentu saja. Mediasi yang tidak dikenal dalam Hukum Pidana Modern, sudah sepatutnya dijadikan alternatif penyelesaian perkara pidana.¹⁴

Meidah Marsell. Skripsi yang berjudul “Mediasi Penal dalam Penyelesaian Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Filsafat Hukum” Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Proses penyelesaian perkara KDRT bisa dilakukan melalui jalur penal maupun non-penal, memilih jalur penal berarti memilih jalur non-litigasi, salah satunya melalui mediasi penal. Proses penyelesaian perkara KDRT melalui Mediasi Penal ini memiliki relevansi kuat dengan teori Maqasid Al-Syari’ah, Teori Pemaafan dalam Pidana Islam, dan Teori Restorative Justice yang masing-masing prinsipnya mengutamakan keadilan korban dengan menghadirkan solusi terbaik bagi bagi perkara ini, tanpa

¹⁴ Faizal Adi Surya, “*tinjauan mediasi penal dalam perspektif hukum adat dan hukum islam*” Jurisprudence, Vol. 5 No. 2 September 2015. hlm. 1

mengurangi maupun menghilangkan unsur keadilan secara keseluruhan itu sendiri.¹⁵

Irwan Niza dan Abdul Sakban, jurnal dengan judul penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di luar pengadilan. Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga lebih banyak dialami perempuan yang berkedudukan sebagai seorang istri, sedangkan pelakunya didominasi oleh laki-laki yang berkedudukan sebagai seorang suami. Hal ini disebabkan oleh faktor internal antara lain yaitu karakter pelaku kekerasan yang cenderung emosi, ketergantungan ekonomi, pihak ketiga dalam rumah tangga. Faktor eksternal antara lain perbedaan budaya/kebiasaan, perbedaan agama atau keyakinan pasangan suami-isteri dan keduanya tidak saling memahami satu sama lain. Dalam kasus ini proses penyelesaiannya yaitu melalui jalur mediasi atau diselesaikan di luar pengadilan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan diskriptif. Subjek penelitian ini adalah Tokoh adat, tokoh agama, kepala desa kepala dusun dan masyarakat setempat. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dengan metode analisis interaktif. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa yang pertama Faktor-faktor pendorong terjadinya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga adanya orang ketiga atau pelaku melakukan perselingkuhan, adanya pernikahan di bawah umur (pernikahan dini), ikut campurnya mertua dan pihak lain dan kesenjangan ekonomi. Yang kedua Proses penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di luar Pengadilan yaitu tahap

¹⁵ Meidah Marsell, *“Mediasi Penal dalam Penyelesaian Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Filsafat Hukum”* (skripsi program studi hukum pidana islam), Surabaya, Fakultas Syariah Dan Hukum, 2019

sebelum penyelesaian sengketa (pra mediasi), tahap penyelesaian sengketa (tahap mediasi), tahap akhir penyelesaian sengketa (tahap akhir mediasi).¹⁶

Keyzha Natakharisma, skripsi dengan judul mediasi dalam penyelesaian perkara pidana di Indonesia. Mediasi pada umumnya dikenal sebagai salah satu bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam hukum perdata, namun dalam perkembangannya mediasi dapat dilakukan dalam perkara pidana yang dikenal dengan Mediasi Penal. Mediasi Penal dapat dipergunakan dalam beberapa tindak pidana yang berkategori khusus. Penerapan mediasi dalam penyelesaian perkara pidana bertujuan selain tidak memperpanjang suatu konflik antara pelaku dan korban akan tetapi membantu aparat penegak hukum dalam mengurangi penumpukan berkas perkara. Tujuan penulisan ini adalah untuk memahami dan mengerti tentang bagaimana suatu mekanisme mediasi dapat dipergunakan untuk menyelesaikan suatu perkara pidana di Indonesia. Dalam penulisan ini, menggunakan metode normatif yang bersifat deskriptif. Pendekatan normatif yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder, sedangkan pendekatan deskriptif yaitu metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya.¹⁷

Rizkal husaini, dengan judul Pemenuhan hak perempuan dan anak dalam putusan perceraian di Mahkamah Syar'iyah di masa pandemi COVID-19. menjelaskan di dalam jurnal tersebut dengan Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak perempuan

¹⁶ irwan Niza dan Abdul Sakban “*penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di luar pengadilan*” artikel Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan vol. 5, No. 1, Maret 2017, hlm 21-30

¹⁷ Keyzha Natakharisma, “*mediasi dalam penyelesaian perkara pidana di Indonesia*”. (skripsi program studi hukum pidana) fakultas hukum universitas udayana, Bali. 2013.

dan anak di masa COVID-19 sangat rendah. Hak-hak yang semestinya diperoleh seperti nafkah 'iddah dan mut'ah serta biaya penghidupan anak menjadi terabaikan. Keterbatasan ekonomi akibat COVID-19, hilangnya pekerjaan suami menjadi alasan utama sehingga hak perempuan dan anak tidak diperoleh sebagaimana mestinya. Upaya yang dilakukan hakim dalam mengoptimalkan hak perempuan dan anak adalah dengan menunda pelaksanaan ikrar *talaq*, melakukan kesepakatan damai berkaitan dengan tanggungjawab suami terhadap perempuan dan anaknya, memberikan pengarahannya agar menuntut haknya dalam gugatan rekonsvansi dan menggunakan hak *ex officio* bila perempuan tidak meminta haknya dalam gugatan rekonsvansi.¹⁸

E. Penjelasan Istilah

1. Mediasi berasal dari bahasa latin, *mediere* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjukkan peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak.¹⁹
2. KDRT dapat diartikan sebagai tindakan penggunaan kekuasaan atau wewenang secara sewenang-wenang tanpa batasan (*abuse of power*) yang dimiliki pelaku, yaitu suami atau isteri maupun anggota lain dalam rumah tangga, yang dapat mengancam keselamatan dan hak-hak individual masing-masing.²⁰

¹⁸ Rizkal husaini, "Pemenuhan hak perempuan dan anak dalam putusan perceraian di Mahkamah Syar'iyah di masa pandemi COVID-19), di terbitkan pada tanggal 30 september 2021 di banda aceh.

¹⁹ Prof.Dr.Syahrizal Abbas, "Mediasi Dalam perspektif Hukum Syariah, Adat, dan Nasiona", cet.I (Rawamangun-Jakarta, KENCANA PRENADA MEDIA GROUP. 2009), hlm. 2

²⁰ Drs. Mohammad 'Azzam Manan, MA, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Sosiologis". *Jurnal legislasi Indonesia*, Vol. 5, No. 3, September 2008, hlm. 5. Dikases melalui <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/295/180#:~:text=Berdasarkan%20dua%20de>

3. Mahkamah Syar'iyah adalah Lembaga Peradilan Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam sebagai Pengembangan dari Peradilan Agama yang diresmikan pada tanggal 1 Muharram 1424 H/ 4 Maret 2003 M sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001, Kepres Nomor 11 Tahun 2003 dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002.²¹

F. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian ilmiah diperlukan suatu metode yang baik agar tujuan penelitian dapat dicapai sebagaimana yang diharapkan. Pada prinsipnya penulisan suatu karya ilmiah, metode yang digunakan sangat menentukan demi memperoleh data-data yang lengkap, objektif dan tepat, metode mempunyai peranan penting dalam penulisan suatu karya ilmiah untuk mewujudkan tujuan yang lebih sempurna yakni hasil penelitian yang ingin dicapai secara efektif dan sistematis.²² Berikut ini penulis akan menjelaskan enam unsur yang harus ada dalam metode penelitian agar penelitian ini menjadi ilmiah dan memenuhi standar penelitian.

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara pandang seseorang dalam menghampiri persoalan penelitian sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki.²³ Pendekatan penelitian yang penulis gunakan disini ialah pendekatan secara yuridis normatif yaitu mengkaji tentang ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang terjadi dalam masyarakat. Didalam

finisi%20pembanding%20tersebut,dan%20hak%20Dhak%20individual%20masing pada pukul 22: 34

²¹ Di akses melalui <https://ms-aceh.go.id/tugas-dan-fungsi.html>. pada tanggal 10 agustus 2022, pukul 22:26.

²² Jalaludin Rahmat, Metode Penelitian Komunikasi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), hlm. 7.

²³ M.Jafar, *kriteria Sad Al-Dhari'ah dalam Epistimologi Hukum Islam*, (Diterbitkan).Banda Aceh: Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry,2017) hlm.184.

pendekatan penelitian secara yuridis normatif yang terutama diteliti yaitu data primer, data permasalahan yang akan diteliti juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan sesuai dengan literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan penelitian.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian disini bersifat diskriptif kualitatif, yang mana jenis penelitian ini menggambarkan suatu keadaan sesuai dengan faktanya, dan upaya dalam memperoleh data yang objektif. Oleh karena itu penulis dalam penelitiannya akan melakukan penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian akan langsung ke Mahkamah Syar'iyah kota Banda Aceh dan mencari setiap data-data yang ada hubungannya dengan perkara yang akan menjadi bahan penelitian.

3. Sumber data

Data bila dilihat dari sumber data maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder.

a. Sumber data primer

Data primer yaitu sumber data yang di dapat secara langsung dari obyek penelitian itu sendiri sebagai sumber informasi yang dicari, yaitu berupa data tentang mediasi di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh terkait dengan masalah tingkat keberhasilan dan kegagalan pada saat mediasi perkara KDRT.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung yang bisa diperoleh dari pihak lain. Dalam penelitian ini data sekunder berupa: laporan dari mahkamah, dokumen, jurnal dan studi pendukung lainnya yang dapat melengkapi data primer dari sumber-sumber yang relevan.

4. Teknik pengumpulan data

Dalam membuat penelitian tentu harus mempunyai data yang akurat, maka dalam penelitian ini peneliti juga menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:

a. Dokumentsi

Yaitu catatan peristiwa yang telah berlalu, metode dokumentasi diperlukan sebagai metode pertama untuk mengumpulkan data yang berupa dokumen, arsip-arsip. Dalam penelitian ini peneliti mencari arsip putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh terkait masalah tingkat keberhasilan dan kegagalan mediasi perkara KDRT.

b. Interview

Yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan cara mengajukan pertanyaan kepada responden. Dalam metode ini peneliti melakukan interview dengan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh terkait masalah tingkat keberhasilan dan kegagalan mediasi perkara KDRT.

5. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yaitu suatu metode ilmiah yang digunakan untuk mempelajari dan menarik kesimpulan atas suatu peristiwa yang memanfaatkan dokumen (teks). Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu metode dan fungsinya untuk mendiskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang sedang diteliti melalui data yang telah di kumpulkan sebagaimana adanya tanpa analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

Maka pada penelitian ini peneliti akan mendiskripsikan atau memberi gambaran terkait mediasi di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh atas pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam masalah tingkat keberhasilan dan kegagalan mediasi perkara KDRT yang data atau

sample nya telah dikumpulkan. Hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulan yang berlaku untuk umum.

6. Pedoman penulisan

Untuk penulisan proposal ini penulis berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi revisi yang di terbitkan oleh fakultas syariah dan hukum Universitas Negeri Ar-raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mengetahui gambaran tentang keseluruhan pembahasan dalam skripsi ini maka pembahasan ini perlu diklarifikasi menjadi 4 (empat) bab, yang sebagai berikut:

Bab satu, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan paparan tentang putusan hakim atas ketidak hadiran tergugat dalam sidang perceraian.

Bab tiga, merupakan deskripsi tentang tinjauan Untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan mediasi perkara KDRT di Mahkamah Syar'iyah kota Banda Aceh.

Untuk mengetahui Bagaimana tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam menggunakan teknik mediasi dalam perkara KDRT di Mahkamah Syar'iyah kota banda aceh.

Bab empat, merupakan bab penutup sebagai rumusan kesimpulan hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah dikemukakan diatas, sekaligus menjadi jawaban atas pokok masalah yang telah dirumuskan yang di atas, disertai dengan saran-saran sebagai rekomendasi yang berkembang dengan penelitian.

BAB DUA

TINJAUAN TEORITIS

A. Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata *mediasi* diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasehat.²⁴ Penjelasan mediasi dari sisi Kebahasaan (*etimologi*) lebih menekankan pada keberadaan pihak ketiga yang menjembatani para pihak bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya. Penjelasan ini sangat penting guna membedakan dengan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya seperti arbitrase, negosiasi, adjudikasi dan lain-lain. Mediator berada pada posisi di ‘tengah dan netral’ antara para pihak yang bersengketa, dengan mengupayakan menemukan sejumlah kesepakatan sehingga mencapai hasil yang memuaskan para pihak yang bersengketa.²⁵

Para ahli resolusi konflik beragam dalam memberikan definisi mediasi sesuai dengan sudut pandang masing-masing. Laurence Bolle menyatakan “*mediation is a decision making proces in which the parties are assisted by a mediator; making and to attempe to improve the process of dicision making assist the paties the reach an outcome to which of them can assent.*”²⁶ Sedangkan J. Folberg dan A. Taylor memaknai definisi mediasi dengan “*the process by which the participant, together with the assistance of a neutral persons, systematically isolate dispute in order todevelop options,, consider*

²⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988), hlm.569

²⁵ Prof. Dr. Syahrizal Abbas, “*Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*”, cet. II (Rawamangun-Jakarta, KENCANA PRENADA MEDIA GROUP. 2009), hlm. 2-3

²⁶ Laurence Bolle, *mediation: Principles, Process, and Practice*, (new york: 1996), hlm. 1.

*alternative, and reach consensual settlement that will accommodate their needs.*²⁷

Pengertian mediasi yang diberikan dua ahli di atas, lebih menggambarkan esensi kegiatan mediasi dan peran mediator sebagai pihak ketiga. Pernyataan bolle menekankan bahawa mediasi adalah proses pengambilan keputusan yang dilakukan para pihak dengan dibantu pihak ketiga sebagai mediator. Disini bolle menunjukkan bahwa kewenangan pengambilan keputusan sepenuhnya berada di tangan para pihak, dan mediator disini hanya membantu para pihak untuk mengambil keputusan tersebut. Gerry Goopaster memberikan defenisi mediasi sebagai proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (*imparsial*) bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan.²⁸

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyebutkan mediasi sebagai cara Penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Sedangkan menurut John W. Head, mediasi adalah suatu prosedur penengahan di mana seseorang bertindak sebagai “kendaraan” untuk berkomunikasi antar para pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin didamaikan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap berada di tangan para pihak sendiri.²⁹ Dalam praktek,

²⁷ J.Folberg dan A.taylormediation: A, *Comprehensive guidento resolving Conflict without Litigation* (Cambridge: Cambridge University press, 1984), hlm. 7.

²⁸ Gary Gopaster, *Negosiasi dan Mediasi Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*, (Jakarta: ELIPS Project, 1993), hlm.201.

²⁹ Jonh W. Head, “*Pengantar Umum Hukum Ekonomi*” , ELIPS, Jakarta, 1997, hlm 42.

sebagai bagian dari proses mediasi, mediator berbicara secara rahasia dengan masing-masing pihak.³⁰

2. Jenis-Jenis Mediasi

Mediasi dapat dibagi menjadi dua kategori yakni mediasi di pengadilan (litigasi) dan mediasi di luar pengadilan (non litigasi). Di banyak negara, mediasi merupakan bagian dari proses litigasi, hakim meminta para pihak untuk mengusahakan penyelesaian sengketa mereka dengan menggunakan proses mediasi sebelum proses pengadilan dilanjutkan. Inilah yang disebut dengan mediasi di pengadilan. Dalam mediasi ini, seorang hakim atau seorang ahli yang ditunjuk oleh para pihak dalam proses pengadilan, bertindak sebagai mediator. Di banyak negara, seperti Amerika Serikat telah lama berkembang suatu mekanisme, di mana pengadilan meminta para pihak untuk mencoba menyelesaikan sengketa mereka melalui cara mediasi sebelum diadakan pemeriksaan.

Seperti yang telah dijelaskan di atas jenis-jenis mediasi terbagi dua yaitu mediasi di pengadilan dan diluar pengadilan:

a. Mediasi di pengadilan

Pelaksanaan mediasi di pengadilan dengan landasan musyawarah untuk mufakat, telah diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia. Cikal bakal lahirnya mediasi di pengadilan didasari ketentuan dalam Pasal 130 HIR yang menyebutkan:

- a) Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak datang, maka Pengadilan Negeri mencoba dengan perantaraan ketuanya akan mendamaikan mereka.

³⁰ Gatot Soemartono, "Arbitrase dan Mediasi di Indonesia", Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hlm. 120

- b) Jika perdamaian yang demikian terjadi, maka tentang hal itu pada waktu sidang, dibuatkan sebuah akta, dengan nama kedua belah pihak diwajibkan untuk mencukupi perjanjian yang dibuat, maka surat (akta) itu akan berkekuatan dan akan dilakukan sebagai putusan hakim yang biasa.

Isi dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa prosedur acara perdata memerlukan penyelesaian secara damai melalui dugaan upaya rekonsiliasi atau negosiasi selama proses mediasi. Namun dalam praktiknya, ketentuan pasal ini bersifat sementara atau dapat diartikan oleh hakim sebagai pilihan pekerjaan penyelesaian sengketa dibandingkan dengan tugasnya untuk memutus perkara yang sedang ditangani atau sedang diperiksa. Namun, dengan tidak adanya pedoman pelaksanaan yang jelas untuk menerapkan prosedur mediasi tersebut, tingkat keberhasilan yang dicapai melalui mediasi tetap rendah.

Mengingat tidak efektifnya ketentuan sebagaimana disebutkan Pasal 130 HIR tersebut, maka Mahkamah Agung menganggap perlu membuat aturan mengenai proses mediasi secara khusus, yakni melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (disingkat PERMA) yang berkaitan dengan mediasi. Pengintegrasian mediasi di pengadilan secara resmi baru diterapkan setelah Mahkamah Agung RI mengeluarkan Surat Edaran MARI (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Lembaga Perdamaian dalam Pasal 130 HIR dan 154 R.Bg., yang kemudian diperbaiki dengan PERMA Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Peraturan ini menempatkan mediasi sebagai bagian dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan yang

menjadi satu-kesatuan dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan yang sebelumnya tidak diatur dalam HIR/RBg.³¹

b. Mediasi di luar pengadilan

Mediasi di luar pengadilan adalah mediasi yang dilakukan oleh mediator, baik perorangan maupun oleh lembaga atau institusi di luar pengadilan, salah satu di antaranya adalah mediasi yang dilaksanakan oleh lembaga seperti Pusat Mediasi Nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, mediasi adalah sebagai salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, selain arbitrase atau cara lainnya. Mediasi dapat juga dimaksudkan sebagai proses kegiatan lanjutan akibat dari gagalnya negosiasi yang sebelumnya dilakukan oleh para pihak. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

Proses pelaksanaan mediasi di luar pengadilan, ketentuannya juga diatur dalam Pasal 58 dan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Bab 12 tentang Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. Pasal 58 menentukan bahwa: “Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa”. Sedangkan Pasal 60 menentukan bahwa:

- a) Alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para

³¹ Dedy Mulyana, “Kekuatan Hukum Hasil Mediasi di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif”, Fakultas Hukum, Jurnal Wawasan Yuridika, Vol. 3 | No. 2 | September 2019, hlm. 39, tersedia di: https://www.researchgate.net/publication/337422509_Kekuatan_Hukum_Hasil_Mediasi_Di_Dalam_Pengadilan_Dan_Di_Luar_Pengadilan_Menurut_Hukum_Positif di akses pada tanggal 26 mei 2022 pukul 12:00.

pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.

- b) Penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasilnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis.
- c) Kesepakatan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik.

Ada beberapa model mediasi yang perlu diperhatikan oleh praktisi mediasi. Lawrence Boulle, professor of law dan associate director of the Dispute Resolution Center, Bond University mengemukakan bahwa model-model ini didasarkan pada model klasik tetapi berbeda dalam hal tujuan yang hendak dicapai dan cara sang mediator melihat posisi dan peran mereka. Boulle menyebutkan ada empat model mediasi, yaitu: *settlement mediation*, *facilitative mediation*, *transformative mediation*, dan *evaluative mediation*.

Settlement mediation yang juga dikenal sebagai mediasi kompromi merupakan mediasi yang tujuan utamanya adalah untuk mendorong terwujudnya kompromi dari tuntutan kedua belah pihak yang sedang bertikai. Dalam mediasi model ini tipe mediator yang dikehendaki adalah yang berstatus tinggi sekalipun tidak terlalu ahli di dalam proses dan teknik-teknik mediasi.

Facilitative mediation yang juga disebut sebagai mediasi yang berbasis kepentingan (*interest-based*) Dalam model ini sang mediator harus ahli dalam proses dan harus menguasai teknik-teknik mediasi, meskipun penguasaan terhadap materi tentang hal-hal yang dipersengketakan tidak terlalu penting. Dalam hal ini sang mediator

harus dapat memimpin proses mediasi dan mengupayakan dialog yang konstruktif di antara disputants, serta meningkatkan upaya-upaya negosiasi dan mengupayakan kesepakatan.

Transformative mediation yang juga dikenal sebagai mediasi terapi dan rekonsiliasi, merupakan mediasi yang menekankan untuk mencari penyebab yang mendasari munculnya permasalahan di antara penentang, dengan pertimbangan untuk meningkatkan hubungan di antara mereka melalui pengakuan dan pemberdayaan sebagai dasar dari resolusi (jalan keluar) dari pertikaian yang ada. Dalam model ini sang mediator harus dapat menggunakan terapi dan teknik professional sebelum dan selama proses mediasi serta mengangkat isu relasi/hubungan melalui pemberdayaan dan pengakuan.

Sedangkan *evaluative mediation* yang juga dikenal sebagai mediasi normative merupakan model mediasi yang bertujuan untuk mencari kesepakatan berdasarkan pada hak-hak legal dari para disputans dalam wilayah yang diantisipasi oleh pengadilan. Dalam hal ini sang mediator haruslah seorang yang ahli dan menguasai bidang-bidang yang dipersengketakan meskipun tidak ahli dalam teknik-teknik mediasi. Peran yang bisa dijalankan oleh mediator dalam hal ini ialah memberikan informasi dan saran serta persuasi kepada para disputans, dan memberikan prediksi tentang hasil-hasil yang akan didapatkan.³²

3. Metode Mediasi

- a. Tahapan Mediasi;
 - a) Mediator memperkenalkan diri dan para pihak.
 - b) Menekankan adanya kemauan para pihak untuk menyelesaikan masalah melalui mediasi.

³² David Spencer, Michael Brogan, 2006: hlm 101-103

- c) Menjelaskan pengertian mediasi dan peran mediator.
 - d) Menjelaskan prosedur mediasi.
 - e) Menjelaskan pengertian kaukus.
 - f) Menjelaskan parameter kerahasiaan.
 - g) Mengurangi jadwal dan lama proses mediasi aturan perilaku dalam proses perundingan.
 - h) Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk bertanya dan menjawab.
- b. Merumuskan Masalah Dan Menyusun Agenda
- Mengidentifikasi topik-topik umum permasalahan, menyepakati subtopik permasalahan yang akan dibahas dan menentukan urutan subtopik yang akan dibahas dalam proses perundingan menyusun agenda perundingan.
- c. Mengungkapkan Kepentingan Tersembunyi
- Cara Langsung:** mengemukakan pertanyaan langsung kepada para pihak.
- Cara Tidak Langsung:** mendengarkan atau merumuskan kembali pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan oleh para pihak.
- d. Membangkitkan Pilihan Penyelesaian Sengketa
- Mediator mendorong para pihak untuk tidak bertahan pada pola pikiran yang posisional akan tetapi harus bersikap terbuka dan mencari alternatif penyelesaian pemecahan masalah secara bersama.
- e. Menganalisa Pilihan Penyelesaian Sengketa
- a. Mediator membantu para pihak menentukan untung dan ruginya jika menerima atau menolak suatu pemecahan masalah.
 - b. Mediator mengingatkan para pihak agar bersikap realistis dan tidak mengajukan tuntutan atau tawaran yang tidak masuk akal.
- f. Proses Tawar-Menawar Akhir

- a. Pada tahap ini para pihak telah melihat titik temu kepentingan mereka dan bersedia memberi konsesi satu sama lainnya.
- b. Mediator membantu para pihak agar mengembangkan tawaran yang dapat dipergunakan untuk menguji dapat atau tidak tercapainya penyelesaian masalah.
- g. Mencapai Kesepakatan Formal

Para pihak menyusun kesepakatan dan prosedur atau rencana pelaksanaan kesepakatan mengacu pada langkah-langkah yang akan ditempuh para pihak untuk melaksanakan bunyi kesepakatan dan mengakhiri sengketa.³³

4. Dasar Hukum Mediasi

- a. Dasar mediasi di peradilan Indonesia

Dibawah ini adalah beberapa landasan yuridis upaya damai pada lembaga peradilan hingga di wajibkannya mediasi dalam setiap penyelesaian perkara perdata di Indonesia:

- a) Pancasila dan UUD 1945, dalam filosofinya dikatakan bahwa asas penyelesaian sengketa adalah musyawarah dan mufakat.
- b) HIR pasal 130 (Pasal 154 RBg = Pasal 31 Rv)
- c) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 39, UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama jo, UU Nomor 3 Tahun 2006 jo, UU Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama Pasal 65 dan 82, PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan Pasal 31 dan KHI Pasal 115, 131 ayat (2), ayat (1) dan (2), dan 144.
- d) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga perdamaian (Pasal 130 HIR/154 RBg).

³³ Diakses pada <https://pa-gunungsitoli.go.id/tahapanmediasi/> pada tanggal 25 mei 2022 pukul 00:25

- e) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003, Nomor 1 Tahun 2008, Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.³⁴
- b. Dasar Hukum Mediasi Dalam Al-Quran Dan hadits

Mediasi dalam hukum Islam sama halnya dengan *tahkim* yang secara etimologi yang artinya menjadikan salah seorang atau pihak ketiga yang bisa juga disebut *hakam* yang artinya penengah dalam suatu sengketa. Tahkim disini adalah “Menjadikan Hakim” atau dapat juga diartikan “berlindungnya antara dua pihak yang sedang bersengketa kepada orang yang mereka sepakati dan setuju serta rela menerima keputusannya dalam menyelesaikan persengketaannya.”³⁵

Dalam penafsiran ayat Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 9 disini menjelaskan tentang Dasar hukum mediasi sebagai usaha untuk mencapai perdamaian yaitu firman Allah SWT :

إِخْلَافًا بَيْنَهُمَا فَإِنْ ۖ بَيْنَهُمَا فَاصْلِحُوا ۖ أَوْ تَوَلَّوْا ۚ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ طَائِفَتَانِ وَإِنْ
فَاءَتْ فَإِنَّ ۖ اللَّهُ أَمْرٌ إِلَىٰ تَقْوَىٰ حَتَّىٰ تَبْغِي ۗ الَّتِي فَكَّرُوا ۗ الْأُخْرَىٰ عَلَىٰ
الْمُفْسِدِينَ يُحِبُّ اللَّهُ إِنَّ ۖ وَأَفْسِطُوا بِالْعَدْلِ بَيْنَهُمَا فَاصْلِحُوا

Artinya : dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan

³⁴ Muhammad Saifullah, *Mediasi Peradilan*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015, hlm. 24-31

³⁵ Abdul Aziz, dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Pt Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001, hlm. 750.

hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil.

Tafsir ayat di atas memerintahkan untuk melakukan perdamaian diantara dua kelompok orang yang beriman. Seruan ini menggunakan lafadz “*ashlihu*” yang berasal dari kata “*ishlah-shaluhu*” yang artinya manfaat, tiadanya atau terhentinya kerusakan atau diraihnya manfaat. Jika hubungan diantara dua pihak rusak atau retak bahkan terganggu, maka akan terjadi kerusakan dan hilang atau akan berkurangnya kemanfaatan yang diperoleh dari mereka. Ishlah adalah upaya menghentikan kerusakan atau meningkatkan kualitas sehingga manfaatnya lebih banyak lagi. Sehingga menuntut adanya ishlah, yakni perbaikan agar kembali keharmonisan, sehingga akan menimbulkan sebuah kemaslahatan.³⁶

Selain firman Allah yang terdapat pada surah Al-Hujurat ayat 9 Allah sangatlah menganjurkan penyelesaian sengketa atau perkara di antara keluarga atau masyarakat pada umumnya secara damai melalui musyawarah dan mufakat untuk mencari jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak. Salah satu kegiatan dalam mediasi adalah pada hakekatnya para pihak melakukan musyawarah dan mufakat untuk mencapai suatu kesepakatan.³⁷ dan firman Allah yang menjelaskan mennganjurkan penyelesaian sengketa ini terdapat di dalam surah yang sama tetapi ayat yang berbeda yaitu surah Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi:

ثُرَّحْمُونَ لَعَلَّكُمْ اللَّهُ وَانْفُوا ۖ أَخَوَيْكُمْ بَيْنَ فَاصِّلِحُوا إِخْوَةَ الْمُؤْمِنُونَ إِنَّمَا

³⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. Terjemahan. Dalam Buku Tafsir, Resolusi Konflik, hlm. 75

³⁷ Wirhanuddin, *Mediasi Perspektif Hukum Islam*, Semarang: fatawa publishing, 2014, hlm. 41-42

Artinya: orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.³⁸

Selain dalil Al-Quran yang menerangkan tentang perdamaian atau mediasi di dalam hadits juga diterangkan mengenai perdamaian. Di riwayatkan oleh Imam Al-Bukhari:

حدثنا محمد بن عبدالله، حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأ و يسي،
واسحاق بن محمد الفروي، قال لا : حدثنا محمد بن جعفر، عن أبي حازم، عن
سهل بن سعد رضي الله عنه، ان اهل قبا ء اقتتلوا حتى ترا مو بالحجارة،
نصلح فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال : "اذهبوا بنا
بينهم". (روه البخري)

Artinya: “Telah menceritakan kepada Muhammad bin Abdullah menceritakan kepada kita Abdul Aziz bin Abdullah al- Uwaisyyu dan Ishaq bin Muhammad al-Farwiyu mengatakan telah menceritakan kepada kita Muhammad bin Ja’far dari Abu Hazm dari Sahal bin Sa’ad Radhiyallahu anhu bahwa penduduk Quba’ telah bertikai hingga saling lempar batu, lalu Rasûlullâh shallallahualaihi wasallam dikabarkan tentang peristiwa itu, maka beliau bersabda: Mari kita pergi untuk mendamaikan mereka. (HR. Bukhari).”³⁹

B. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

a. Perceraian Menurut Undang-undang

Kata cerai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan pisah atau putus.⁴⁰

³⁸ Q.S. Al-Hujurat [49]: 10.

³⁹ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, kitab *hadits shahih al-Bukhari*, Juz II, Bandung, hlm. 112

⁴⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1998, hlm., 163

Istilah perceraian menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya:

- a. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau isteri untuk memutus hubungan perkawinan di antara mereka.
- b. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan isteri, yaitu kematian suami atau isteri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa.
- c. Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusannya hubungan perkawinan antara suami dan isteri.⁴¹

Istilah perceraian terdapat dalam Pasal 38 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memuat ketentuan fakultatif bahwa: “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan”.⁴²

b. Perceraian menurut perspektif agama Islam

Talaq merupakan satu-satunya alternatif dalam menyelesaikan persengketaan rumahtangga dan ia mempunyai dampak positifnya. Bahkan *talaq* sebagai salah satu syariat dari yang Maha Mengetahui, talak diyakini mempunyai tujuan yang luhur di samping terkandung rahsia-rahsia di dalamnya.

Agama Islam telah menetapkan kebolehan perceraian. Banyak sekali ayat- ayat Al-Quran yang membahas dan menyebutkan tentang masalah perceraian. Sebagaimana firman Allah SWT:⁴³

⁴¹ Republik Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, (jakarta, 02 januari 1974).

⁴² Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Fokus Media, Bandung, 2005, hlm., 19.

⁴³ Q.S.2. Al-Baqarah ayat 229.

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَاِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحٍ بِاِحْسَنِ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ ۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

Artinya: *Talaq* (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.

Dalam istilah agama Sayyid Sabiq mendefinisikan *talaq* dengan upaya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.⁴⁴

Talaq menurut pengertian bahasa berasal dari الاطلاق : الارسال yang bermaksud melepaskan, meninggalkan atau melepaskan ikatan perkawinan. yang wanita: -طلق يطلق يطلق . طلق امرأة من زوجة طلقة : kata terdapat Sebenarnya ditalak oleh suaminya.⁴⁵

Lafadh *itlaq* (melepaskan) digunakan pada meleraikan ikatan perkawinan atau meleraikan akad perkawinan dengan lafadh *talaq* dan sebagainya yaitu merombak ikatan perkawinan pada keadaan segera pada masa akan datang dengan lafadh khusus.⁴⁶

Islam menentukan bahwa *talaq* merupakan hak sepenuhnya yang berada ditangan suami. Dengan demikian menurut pandangan fiqh

⁴⁴ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 8, PT Alma'rif, Bandung, 1980, hlm., 7.

⁴⁵ Wahbah Zuhaili, Fiqh dan Perundangan Islam, terjemahan Ahmad Syed Hussain (Dewan Bahasa dan Pustaka, Jil. VII, Selangor, 2001), h.579.

⁴⁶ Ibid. h. 579

klasik, suami boleh menjatuhkan *talaq* kepada isterinya kapan saja dan dimana saja. Hal ini sesuai dengan Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh al-'Arba'ah kecuali al Nasa'I sebagai berikut:⁴⁷

عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال ثلاث جد هن جد وهزلهن النكاح و الطلاق والر جعة (رواه الا

ربعة الا النساءى و صصه الحاكم)

Artinya: "Dari Abu Hurairah r.a ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Ada tiga perkara sungguh-sungguh dalam tiga perkara itu menjadi sungguh-sungguh dan main-main menjadi sungguh-sungguh, yaitu nikah, *talaq*, dan rujuk" (HR. Al-Arba'ah).

2. Macam-Macam Perceraian

Suatu perkawinan menjadi putus, karena bermacam-macam sebab. Dalam pasal 38 Undang-Undang Perkawinan menyatakan: Perkawinan dapat putus karena:

- a) Kematian;
- b) Perceraian; dan
- c) Atas keputusan pengadilan

Perceraian ditinjau dari segi keadaan isteri pada waktu *talaq* itu diucapkan oleh suami, ada dua macam yaitu:

- a) *Talaq Sunni* yaitu *talaq* dimana suami pada saat menjatuhkan *talaq* kepada istrinya, isteri tidak dalam keadaan haid dan dalam masa itu belum pernah dicampuri oleh istrinya.
- b) *Talaq Bid'iy* ialah *talaq* dimana suami menjatuhkan *talaq* kepada istrinya yang dalam keadaan isteri sedang dalam

⁴⁷ Muhammad Ibn Isma'il al-Kahlany, Subul al-Salam; Syarh Bulugh al-Maram min Adillah alAhkam, Terj. (Bandung : Dahlan, t.th), hlm 175.

keadaan haid atau dalam masa suci namun dalam waktu itu telah dicampuri oleh suaminya.⁴⁸

Perceraian ditinjau dari segi jelas tidaknya lafadh *talaq* dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- a) *Talaq Sarih*, ialah *talaq* yang diucapkan dengan lafadh yang jelas maknanya tentang perceraian.
- b) *Talaq Kinayah*, ialah *talaq* yang diucapkan dengan lafadh tidak jelas atau dengan melalui sindiran.⁴⁹

Menurut Sayyid Sabiq bahwa *talaq* itu terjadi dengan segala sesuatu yang menunjukkan atas putusannya hubungan suami isteri baik lafadh maupun tulisan yang ditujukan pada istri, dengan isyarat bagi orang bisu atau dengan mengutus utusan.⁵⁰

Sedangkan perceraian yang ditinjau dari segi akibat menjatuhkannya dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- a) *Talaq Raj'i* yaitu *talaq* yang suami memiliki hak untuk kembali kepada istrinya tanpa melalui akad nikah baru, selama istrinya masih dalam masa iddah.⁵¹
- b) *Talaq Ba'in* yaitu *talaq* yang tidak dapat dirujuk kembali, kecuali dengan perkawinan baru walaupun dalam masa iddah, seperti *talaq* yang belum di senggamai.⁵² Selanjutnya *talaq ba'in* juga dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1. *talaq ba'in sughra*

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, h. 130

⁴⁹ H.S.A. al-Hamdani, *Risalah Nikah*, terjemahan Agus Salim, h. 211

⁵⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terjemah., hlm. 27

⁵¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*., hlm. 220

⁵² Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, hlm. 198

Talak yang telah dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang tidak dapat dirujuk kembali kecuali dengan perkawinan baru

2. *talaq ba'in kubra*

talak yang berakibat hilangnya hak bekas suami untuk merujuk atau dengan akad nikah baru baik dalam masa iddah maupun sesudah masa iddah habis. Namun seorang suami yang mentalak bain istrinya boleh mengawini istrinya kembali jika memenuhi syarat-syarat yaitu:

- (1) Isteri telah kawin dengan laki-laki lain
- (2) Isteri telah dicampuri oleh suaminya yang baru
- (3) Isteri telah dicerai oleh suaminya yang baru
- (4) Telah habis masa iddahnyanya.⁵³

C. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Pengertian KDRT

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer, kekerasan adalah perihal sifat keras, paksaan, perbuatan yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Sedangkan kamus Webster mendefinisikan kekerasan sebagai penggunaan kekuatan fisik untuk melukai atau menganiya, perlakuan atau prosedur yang kasar serta keras. Dilukai atau terluka dikarenakan penyimpangan pelanggaran, atau perkataan tidak senonoh atau kejam. Sesuatu yang kuat, bergejolak, atau hebat dan cenderung menghancurkan atau memaksa. Dapat muncul berupa perasaan yang

⁵³ Ibid, hlm. 199

diekspresikan dengan penuh emosional, termasuk hal-hal yang timbul dari aksi atau perasaan tersebut.⁵⁴

Menurut definisi yang dikemukakan oleh Sanford Kadish dalam *Encyclopedia of Criminal Justice*, beliau mengatakan bahwa kekerasan adalah semua jenis perilaku yang tidak sah baik berupa suatu tindakan nyata maupun berupa ancaman yang mengakibatkan pembinasan atau kerusakan hak milik. Meskipun demikian, kejahatan juga tidak dapat dikatakan sebagai kejahatan bilamana ketentuan perundang-undangan (hukum) tidak atau belum mengaturnya, seperti kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual. Misalnya pemaksaan hubungan seksual yang Dilakukan suami terhadap isterinya. Hal ini tidak bisa dikatakan sebagai kejahatan, sebab belum ada satu pasal pun yang mengatur mengenai pemaksaan hubungan seksual dilakukan oleh suami terhadap isterinya. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004:

pasal 1, “Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dan lingkup rumah tangga.”⁵⁵

Dalam pengertian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) diatas tidak menunjukkan bahwa pelaku kekerasan terhadap perempuan hanya pada kaum lelaki, tetapi kaum perempuan juga dapat dikategorikan sebagai pelaku kekerasan. Kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga khususnya terhadap isteri sering didapati, bahkan

⁵⁴ Munandar Sulaiman dan Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2010), hlm.51.

⁵⁵ Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, (UU RI No.23 Tahun 2004), (Jakarta: Sinar Grafika , 2007) hlm 2.

tidak sedikit jumlahnya. Dari sekian banyaknya kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga, hanya sedikit saja yang dapat diselesaikan secara adil. Hal ini terjadi, karena dalam masyarakat masih berkembang pandangan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tetap menjadi rahasia atau aib rumah tangga yang sangat tidak pantas jika diangkat ke permukaan atau tidak layak dikonsumsi oleh publik.

Halim Barkatullah menyimpulkan bahwa kekerasan menurut Mulyana W. Kusumah ada 4 (empat) kategori yang mencakup hampir semua pola-pola kekerasan yakni:

b. Kekerasan legal

Banyak tindakan-tindakan kekerasan yang didukung oleh hukum. Seperti seorang anggota tentara memperoleh ganjaran sebagai pahlawan atas intensitas perilaku kerasnya dalam rangka menjalankan tugas dan kebiasaan agresif tertentu. Contoh: tinju, serta tindakan-tindakan tertentu untuk mempertahankan diri.

c. Kekerasan yang secara sosial memperoleh sanksi

Suatu penting dalam menganalisis kekerasan adalah tingkat dukungan terhadapnya atau sanksi sosial. Misalnya: tindakan kekerasan suami atas pezina akan memperoleh dukungan sosial.

c. Kekerasan rasional

Beberapa tindakan kekerasan yang tidak legal akan tetapi tidak ada sanksi sosialnya adalah kejahatan yang dipandang rasional dalam konteks kejahatan. Misalnya: pembunuhan dalam rangka suatu kejahatan terorganisasi.

d. *illegal, nonsanctioned, irrational violence*”

yakni kekerasan yang tidak berperasaan, yang terjadi tidak adanya provokasi terlebih dahulu tanpa

memperlihatkan motivasi tertentu dan pada umumnya korban tidak kenal (dalam pembunuhan; oleh pembunuhnya).⁵⁶

2. KDRT Menurut Undang-Undang

Definisi Kekerasan dalam Rumah Tangga atau KDRT, sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁵⁷

Perlu diketahui oleh banyak orang bahwa batasan pengertian Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga (PKDRT) yang terdapat di dalam undang-undang No. 23 tahun 2004, adalah; “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan, atau penderitaan secara fisik, seksual psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga” (vide, pasal 1 ayat 1). Mengingat UU tentang KDRT merupakan hukum publik yang didalamnya ada ancaman pidana penjara atau denda bagi yang melanggarnya, maka masyarakat luas khususnya kaum lelaki, dalam kedudukan sebagai kepala keluarga sebaiknya mengetahui apa itu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Adapun

⁵⁶ Halim Barkatullah, Teguh Prasetyo. Hukum Islam, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm.282

⁵⁷ https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=653:undang-undang-no-23-tahun-2004-tentang-penghapusan-kekerasan-dalam-rumah-tangga-uu-pkdr&catid=101:hukum-pidana&Itemid=181

tentang siapa saja yang termasuk dalam lingkup rumah tangga, adalah :

- a. Suami, isteri, dan anak, termasuk anak angkat dan anak tiri ;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, isteri yang tinggal menetap dalam rumah tangga, seperti : mertua, menantu, ipar, dan besan; dan
- c. Orang yang bekerja membantu di rumah tangga dan menetap tinggal dalam rumah tangga tersebut, seperti PRT.

Lahirnya UU No. 23 Tahun 2004 disatu sisi terkesan memberikan keuntungan, khususnya bagi isteri (perempuan) yang disinyalir lebih sering menjadi korban dalam praktek kekerasan dalam rumah tangga, tetapi di sisi lain terbitnya undang-undang tersebut justru dapat memunculkan masalah baru dikarenakan potensial menimbulkan ketidakadilan gender.⁵⁸

Kekerasan dalam rumah tangga menjadi salah satu masalah yang pada akhirnya diperhatikan oleh pemerintah. Hal ini tercermin dari pembuatannya UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disingkat UU Penghapusan KDRT). Undang-undang ini lahir dan menjadi acuan hukum disebabkan karena dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP), ancaman pidana dan dendanya terhadap permasalahan kekerasan dalam rumah tangga sangat ringan sehingga tidak cukup untuk membuat jera pelaku.⁵⁹

⁵⁸ Adriana Venny, *Memahami Kekerasan Terhadap Perempuan*, Yayasan Jurnal Indonesia, Jakarta, 2002, hlm.6

⁵⁹ Dewi Karya, *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan Suami Terhadap Istri*, DIH, Jurnal Ilmu Hukum, Pebruari 2013, Vol. 9, No. 17, hlm. 36.

Agama Islam merupakan agama kasih sayang hal itu tentunya dapat dilihat dari model dan cara dakwah nabi Muhammad yang mengedepankan suri tauladan dan menyayangi antar sesama tanpa melakukan tindakan kekerasan dalam melakukan dakwah, dari sini dapat dilihat Islam melarang bahkan mengharamkan tindakan kekerasan dalam bentuk apapun baik kekerasn fisik maupun non fisik. Dalam konsep dakwah yang dilakukan umat Islam menekankan pada kebaikan dan kasih sayang tanpa kekerasan, sebagaimana yang termaktub dalam Q.S Surat An-Nahl ayat 125:⁶⁰

بِالَّتِي وَجَدْتَهُمُ الْحَسَنَةَ وَالْمَوْعِظَةَ بِالْحِكْمَةِ رَبِّكَ سَبِيلٌ إِلَىٰ أَدْعُ
 أَعْلَمُ وَهُوَ سَبِيلُهُ عَن ضَلَّ بِمَنْ أَعْلَمُ هُوَ رَبُّكَ إِنَّ ٓ أَحْسَنُ هِيَ
 بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya: serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.⁶¹

Ayat diatas menjelaskan bahwa bagaimana manusia diperintahkan untuk mengajak atau menasehati kepada sesamanya untuk berbuat kebaikan atau berada pada jalan yang benar *sirot al-mustaqiim*, serta memberikan pelajaran atau nasehat dengan cara yang baik. Nampak jelas didalam Al-Qur'an, Islam mengajarkan keluhuran budi pekerti dan nilai-nilai akhlak yang tinggi, menyampaikan kebaikan harus dengan hikmah, tutur kata yang santun dan anti kekerasan.

⁶⁰ As-Salam Al-Qur'an dan terjemahannya edisi 1000 do'a, (Bandung: PT Mizan Bunaya Kreativa, 2011), hlm. 201

⁶¹ QS. An Nahl. (16). 125

Salah satu ayat Al-Quran yang sering dianggap tidak membela kaum perempuan adalah al-Nisa' ayat 34, yang menyatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, dan melegalkan pemukulan suami ketika isteri berbuat nusyuz. Ayat ini sering dijadikan alasan yang mendukung budaya patriakhri, yaitu bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan baik dalam masyarakat secara umum, maupun dalam rumah tangga. Di dalam Tafsir *al-Mizan*, menyatakan bahwa kata *rijal* dan *nisa'* dalam ayat tersebut ayat ini tidak bersifat umum yaitu laki-laki dan perempuan. Akan tetapi laki-laki dan perempuan dalam hubungannya dalam rumah tangga, yaitu suami dan istri. Karena dalam ayat tersebut dipaparkan juga tentang perempuan yang shaleh yang menjaga diri ketika suaminya tidak ada (tidak ditempat), serta tindakan laki-laki ketika perempuan berbuat *nusyuz*. Maka, laki-laki dan perempuan dalam konteks ini adalah suami dan isteri dalam rumah tangganya.⁶²

Namun demikian, pemukulan dalam hal ini hendaknya dimaknai untuk memberikan pelajaran, bukan untuk menyakiti isteri. Berkaitan dengan pemukulan terhadap isteri, terdapat hadits Nabi.

"Takutlah kepada Allah terhadap perempuan karena kamu sekalian telah mengambil mereka sebagai amanah Allah dan dihalalkan bagimu kehormatannya (menggaulinya) dengan kalimah Allah, dan bagimu agar istri-istrimu tidak melakukan jima' dengan laki-laki lain yang tidak kamu sukai di ranjangmu, maka pukullah istri-istrimu itu dengan pukulan yang tidak menyebabkan luka, dan istri-istrimu berhak atas rizki dan pakaian yang baik".⁶³

Berdasarkan hadits yang di sebutkan di atas, hadis ini menjelaskan bahwa pemukulan yang diperbolehkan karena isteri berbuat zina dan keji. Pada tafsir

⁶² Sayyid Muhammad Husain at-Tabataba'i, *al-mizan fi at-tafsir*, Jilid IV (Lebanon: al-Alami, t.th), hlm 343-346.

⁶³ 3Muslim bin al-Hajjaj abu al-Hasan al-Naisaburiy, *Shahih Muslim*, Juz. 2, (Beirut: Dar al-Ihya', t.th), hlm 886.

al-mizan menyatakan, berkaitan dengan penjelasan QS. al-Nisa' ayat 19 tentang larangan untuk menguasai yaitu menahan, mempersempit gerak langkah dan mengekang. Larangan tersebut diberi pengecualian yaitu jika mereka berbuat *fahisyah mubayyinah*. pengertian *fahisyah* biasanya digunakan dalam al-Qur'an untuk menyebut perbuatan zina, sementara *mubayyinah* dari kata *bayyana*, sama dengan *abana*, *isatabana*, *tabayyana*, yang cenderung berarti pembuktian, sehingga perbuatan keji yang dimaksud adalah perbuatan zina yang terbukti.⁶⁴

Islam sangat menghargai perempuan serta kedudukannya, dan menjadikan perempuan sebagai figur bagi seorang anak di dalam rumah tangga. Maka munculah pandangan beragam, mengenai hal tersebut. Pertama, permasalahan nusyuz sebenarnya sudah dikonsepsi dengan begitu bagus dalam Al Qur'an, akan tetapi manusia yang memang kurang paham dan bijak dalam menanggapi.⁶⁵

Adapun langkah-langkah atau solusi terbaik yang ditawarkan oleh Al-Qur'an, dalam rangka memecahkan masalah di antara kedua belah pihak yaitu kembali pada kedamaian dan keharmonisan di antara pasangan suami istri. Namun, tidak bisa diabaikan bahwa "memukul (*dharaba*)" tidak mesti mengatakan kekuatan atau kekerasan. Misalnya dalam ungkapan, "dharaba Allah masalah (Allah memberikan atau menetapkan sebuah contoh) bermakna memberikan dan sebagian orang yang lain berpendapat, kata *al darb* di sini berarti menampar, meninju dan menendang."⁶⁶


Dalam kasus seperti ini, tidak ada korelasi bahwa seorang suami harus memukul istrinya supaya patuh. Pada dasarnya masalah kekerasan dalam rumah

⁶⁴ Asghar Ali Engineer, *islam dan ...* 254-255

⁶⁵ Abdul Aziz, *Islam dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Nurul Iman, KORDINAT Vol. XVI No. 1 April 2017 hlm. 166-167., diakses pada <https://media.neliti.com/media/publications/280473-islam-dan-kekerasan-dalam-rumah-tangga-67b3c477.pdf> pada tanggal 30 mei 2022 pada pukul: 21:39.

⁶⁶ Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: El-Saq Press, 2008), hlm.456

tangga di kalangan muslim saat-saat ini, tidaklah bersumber dari ayat Al Qur'an, segelintir laki-laki memukul isteri setelah mengikuti anjuran Al Qur'an untuk mengembalikan keharmonisan dalam rumah tangga. Tujuan dari suami ini adalah kehancuran, bukan keharmonisan dalam rumah tangga. ⁶⁷



⁶⁷ Amina Wadud, *al Qur'an Menurut Perempuan*. (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2006), h. 132

BAB TIGA PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Mediasi Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian. Ciri utama proses mediasi adalah perundingan yang esensinya sama atau dengan proses musyawarah atau konsensus. Sesuai dengan hakikat perundingan atau musyawarah atau konsensus, maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak sesuatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung, segala sesuatu harus memperoleh persetujuan para pihak.⁶⁸

Pelaksanaan mediasi di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh dari hasil dengan wawancara hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Bapak Yusri SH., MH beliau mengatakan bahwa mediasi Wajib, asalkan kedua belah pihak wajib hadir di mediasi tersebut, boleh jadi mediasinya gagal ataupun berhasil, dan berhasil sebagian. Apabila mediasinya itu terjadwal pada hari itu maka kedua belah pihak tetap harus masuk dalam ruang mediasi. Mediator baik hakim maupun non hakim walaupun hampir semua mediator adalah hakim, dalam mediasi ini hakim akan membuka mediasi dan hakim memperkenalkan diri, serta hakim membuat aturan tentang mediasi, dan tata tertib. Ada juga pemberitahuan mediasi tersebut tertutup atau bersifat rahasia, peran mediator bersifat penyambung bukan sebagai pemutus yang memutuskan para pihak dan si mediator memberitahukan bahwasanya mediasi ini tidak di pungut biaya sama sekali, pada saat mediasi berlangsung hakim harus membangun kepercayaan supaya

⁶⁸ Riski Andika Wungguli, *"Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Gagalnya Mediasi Dalam Penanganan Perkara Di Pengadilan Agama Bitung"* Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, 2020, hlm. 43. Di akses melalui <http://repository.iain-manado.ac.id/161/1/RISKI%20ANDIKA%20WUNGGULI.pdf>. Pada pukul 15:41

jangan sampai ada kecurigaan, ada juga pertemuan terpisah antara mediator dengan pihak karena kadang-kadang tidak muncul informasi saat saling berhadapan, selanjutnya diambil dengan pihak satu lagi inilah yang paling penting dalam mediasi, apabila tercapai kesepakatan antara suami dan isteri, mediator akan membantu menyimpulkan hasil dari mediasi tersebut baik berhasil seluruhnya maupun berhasil sebagian, apabila mediasi tersebut berhasil seluruhnya maka perkara tersebut akan di cabut, apabila berhasil sebagian seperti hak nafkah anak, hak *hadhnah* apabila cerai *talaq* ada nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah*, dan harta bersama.

Untuk kasus KDRT mediator harus melaksanakan kaukus terlebih dahulu (pertemuan sepihak) apabila mediator melaksanakan mediasi kedua belah pihak pasti akan timbul pertengkaran pada saat mediasi berlangsung, maka mediator melaksanakan kaukus terlebih dahulu. Jadi konkrit terhadap kasus KDRT ini harus diadakan kaukus baik pertemuan terhadap isteri maupun suami agar tidak menimbulkan kecurigaan diantara suami dan isteri, hakim atau mediator disini wajib mengadakan kaukus untuk mengetahui penyebab sebenarnya itu apa, kenapa bisa terjadi kekerasan terhadap isteri. Disini rata-rata terjadinya KDRT dikarenakan kecemburuan, sebelum dimulainya mediasi mediator selalu mengingatkan pada saat kaukus para pihak untuk menyampaikan masalahnya dengan sejujur-jujurnya, dan juga mediator memberi arahan dengan jalan agama. Disini kedua belah pihak harus berkata jujur, “apa yang kita bicarakan ini semua akan dicatat oleh malaikat dan kalian harus mempertanggung jawab apa yang telah kita bicarakan”. Mungkin pada saat saling berhadapan antara kedua belah tidak muncul atau tidak berani mengatakan sejujurnya. Setelah itu mediator melaksanakan kaukus, hakim berbicara kepada pihak yang ingin di mediasi, “ini sudah kaukus didalam ini yang mendengar hanya malaikat dan allah yang mengetahui”. Katakanlah sejujurnya pembicaraan didalam ruang

mediasi ini bersifat rahasia. Jadi kongkrit dalam kasus KDRT disini adalah mereka harus didudukan berdua kemudian mediator telah mengetahui wajib melakukan kaukus disinilah mediator terus menggali puncak permasalahan yang dialami oleh isteri.⁶⁹

Ciri-ciri khusus mediasi KDRT yang tidak berhasil itu ialah seorang isteri merasa tidak dihargai lagi, dikarenakan dia telah menerima perlakuan yang menyakitkan baik itu fisik maupun psikis hingga mengakibatkannya trauma. Adapun ciri-ciri mediasi KDRT yang berhasil ialah suami merasa menyesal terhadap perbuatan yang telah dilakukan kepada isteri dan isteri memaafkan semua perlakuan suami yang telah dilakukan terhadapnya, dan suami telah berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali. Dalam kasus ini isteri lebih memilih untuk mengalah karena memikirkan keluarga dan anak-anaknya agar anak tidak di tinggal dan terlantar, dengan ketulusan dan keikhlasan seorang isteri untuk merujuk dan memulai kehidupan baru dan harmonis.

Urgensi dalam mediasi sangat penting di dalam perintah agama

أَخَوِيكُمْ بَيْنَ فَاصِلِحُوا إِخْوَةَ الْمُؤْمِنُونَ إِنَّمَا

“sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara”

urgensi disini menjadi nilai ibadah bukan mendamaikan secara perdata tapi memiliki urgensi ibadah, apabila berhasil mediator mengharapakan pahala dan rumah tangga menjadi bersatu, suami isteri kembali bersatu, anak dan orang tua kembali bersatu, pada dihukum perdata bukan sekedar mendamaikan akan tetapi mediator harus ada persiapan yang matang, persiapan ruang yang

⁶⁹ Wawancara Hakim Mahkamah Syar'iyah kota Banda Aceh, oleh Bapak Yusri, MH.

baik, hakim pada saat mediasi di utama harus yang sudah memiliki sertifikasi mediator, dan disinilah urgensi mediasi di butuhkan untuk menghambat perceraian. Jika mediasi tersebut gagal maka sudah berperan penting dengan semaksimal mungkin sesuai dengan yang tercantum pada UU dan hukum islam. Peran mediator sangat penting untuk menyelamatkan rumah tangga muslim, kemudian urgensi lainnya dengan berhasil mediasi hakim persidangan akan focus dengan perkara- perkara lain yang tidak bisa didamaikan dan para hakim focus dengan perkara yang tidak berhasil di mediasi seperti, harta warisan, harta bersama, sengketa wakaf, perkara jinayat, hakim akan focus terhadap pada perkara tersebut dan tidak banyak menghabiskan waktu dengan perkara yang telah di damaikan oleh mediator. Hakim persidangan akan langsung mencabut perkara yang telah selesai di damaikan oleh mediator.

Korelasi terhadap kasus ini mediator berusaha untuk membentuk Kembali suatu rumah tangga dengan baik Kembali agar menjadi keluarga yang dapat dibina dengan sebagaimana yang diinginkan.

Berhasil atau tidaknya mediasi tergantung dari proses yang dijalankan. Bila prosesnya baik, tercapailah kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Namun sebaliknya, proses yang tidak baik akan menjadikan mediasi gagal. Berikut tahapan tahapan dalam proses mediasi yang diatur oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016:

1. Tahapan Pra Mediasi

Penggugat mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan. Kemudian ketua pengadilan akan menunjuk majelis hakim yang akan memeriksa perkaranya. Kewajiban melakukan mediasi timbul jika pada hari persidangan pertama para pihak hadir. Majelis Hakim menyampaikan kepada penggugat dan tergugat prosedur mediasi yang

wajib mereka jalankan. Setelah menjelaskan prosedur mediasi, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memilih mediator dalam daftar mediator yang terpampang di ruang tunggu kantor Hakim telah memberikan keleluasaan dalam memilih mediator dengan syarat mediator tersebut harus memiliki sertifikat mediator. Hakim telah memberikan waktu selama 2 (dua) hari apabila para pihak tidak dapat menentukan mediator maka Majelis Hakim akan menunjuk hakim pengadilan di luar Hakim Pemeriksa Perkara yang bersertifikat. Namun jika tidak ada hakim yang bersertifikat, salah satu anggota Hakim Pemeriksa Perkara yang ditunjuk oleh Ketua Majelis wajib menjalankan fungsi mediator. Hakim Pemeriksa Perkara memberikan waktu selama 30 (tiga puluh) hari kerja kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi. Jika diperlukan waktu mediasi dapat diperpanjang untuk waktu 30 (tiga puluh) hari kerja (Pasal 24 Ayat 3).

2. Pembentukan Forum

Dalam waktu 5 (lima) hari setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati atau setelah para pihak gagal memilih mediator, para pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim. Dalam forum dilakukan pertemuan bersama untuk berdialog. Mediator dapat meminta agar pertemuan dihadiri langsung oleh pihak yang bersengketa dan tidak diwakili oleh kuasa hukum. Di forum tersebut, mediator menampung aspirasi, membimbing serta menciptakan hubungan dan kepercayaan para pihak.

3. Pendalaman Masalah

Cara mediator mendalami permasalahan adalah dengan cara kaukus, mengolah data dan mengembangkan informasi, melakukan eksplorasi kepentingan para pihak, memberikan penilaian terhadap kepentingan-kepentingan yang telah diinventarisir, dan akhirnya menggiring para pihak pada proses tawar menawar penyelesaian masalah.

4. Penyelesaian Akhir dan Penentuan Hasil Kesepakatan

Pada tahap penyelesaian akhir, para pihak akan menyampaikan kehendaknya berdasarkan kepentingan mereka dalam bentuk butir-butir kesepakatan. Mediator]] akan menampung kehendak para pihak dalam catatan dan menuangkannya ke dalam dokumen kesepakatan. Dalam Pasal 27 Ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 disebutkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam kesepakatan perdamaian adalah sebagai berikut:

- a. tidak bertentangan dengan hukum.
- b. tidak merugikan pihak ketiga.
- c. dapat dieksekusi.

Bila terdapat kesepakatan yang melanggar syarat-syarat tersebut di atas, mediator wajib mengingatkan para pihak. Namun bila mereka bersikeras, mediator berwenang untuk menyatakan bahwa proses mediasinya gagal dan melaporkan kepada Hakim Pemeriksa Perkara. Jika tercapai kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan.

Jika tercapai kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Dokumen kesepakatan damai akan dibawa dihadapan Hakim Pemeriksa Perkara untuk dapat dikukuhkan menjadi akta perdamaian.

5. Berakhirnya Mediasi

Proses mediasi dinyatakan berakhir dengan 2 (dua) bentuk. *Pertama*, mediasi berhasil dengan menghasilkan butir-butir kesepakatan di antara para pihak, proses perdamaian tersebut akan ditindaklanjuti dengan pengukuhan kesepakatan damai menjadi akta perdamaian yang mengandung kekuatan seperti layaknya Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. *Kedua*, proses mediasi menemukan jalan

buntu dan berakhir dengan kegagalan. Proses mediasi di pengadilan yang gagal akan dilanjutkan di sidang pengadilan.⁷⁰

B. Faktor Yang Mempengaruhi Penghambatan dan Pendukung Dalam Pelaksanaan Mediasi Pada Mahkamah Syar'iyah kota Banda Aceh

Faktor pendukung dalam pelaksanaan mediasi adalah yang paling pertama sekali itu ialah kepatuhan para pihak dalam menghadiri mediasi, dan yang kedua, para pihak bersikap jujur terbuka dan dari para pihak tersebut ada inisiatif untuk mengajukan opsi-opsi perdamaian, setelah para pihak memberikan opsi perdamaian selanjutnya mediator akan berdiskusi tentang perkara yang di gugat oleh penggugat agar mediasi berjalan dengan lancar dan tidak menimbulkan suatu perpisahan diantara keluarga tersebut. Disini mediator memberikan arahan kepada para pihak yang telah melakukan KDRT dapat memperbaiki hubungan keluarga tersebut agar rumah tangga kembali utuh seperti sediakala.

Faktor penghambat pelaksanaan mediasi adalah para pihak acuh tak acuh seperti, setelah mejalankan sidang hakim memerintahkan pada hari itu juga kedua belah pihak harus mengikuti mediasi dan pada saat menunggu giliran mediasi salah satu pihak telah kembali pulang dengan alasan ada urusan yang sangat penting, dan juga ada saat mediasi berbelit-belit tidak mendengarkan arahan mediator bersikap arogan terhadap mediator agar pendapat yang disampaikan oleh salah satu pihak

⁷⁰ Arief Raihandi Azka, "*Mediasi Perkara Perceraian Analisis Perma No.1 Tahun 2016*", fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018, hlm. 39-42.

harus didengar dan mempunyai sikap yang tidak terbuka dan menyalahkan orang lain baik isteri maupun suami, dan tidak mau tahu hanya mempertahankan idenya sendiri, tidak tepat waktu, banyak mendengar masukan dari luar, disinilah munculnya hambatan dalam pelaksanaan mediasi.⁷¹

Menurut hukum positif *talaq* yang dilakukan di luar pengadilan itu tidak sah, karena merujuk pada pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan bahwa, “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan”.⁷² karena sangat banyak kasus disebabkan pasangan yang mengambil keputusan dengan tergesa-gesa sehingga menyebabkan perceraian yang tidak diinginkan dan tidak ada musyawarah yang melibatkan anggota keluarga kedua belah pihak, melainkan terpengaruh masukan dari pihak eksternal yang menyebabkan suatu hubungan tersebut tidak bisa dibina dengan baik sehingga mengakibatkan perceraian.

Berdasarkan teori efektifitas Hukum yang dikemukakan oleh Soejono Soekanto.⁷³ Efektif tidaknya suatu Hukum ditentukan oleh 5 faktor, faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif dan negatifnya tergantung dari faktor-faktor itu sendiri. Yang pertama adalah faktor Hukumnya itu. Yang kedua adalah faktor penegak Hukum Yang. Efektif tidaknya suatu Hukum ditentukan oleh 5 faktor, faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga

⁷¹ Wawancara Hakim Mahkamah Syar'iyah kota Banda Aceh, oleh Bapak Yusri, MH.

⁷² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 39 ayat (1) hlm. 9.

⁷³ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta : RajaGrafindo, 2007). hlm. 7.

dampak positif dan negatifnya tergantung dari faktor-faktor itu sendiri. Yang pertama adalah faktor hukumnya itu. Yang kedua adalah faktor penegak hukum Yang ketiga adalah faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum Yang keempat adalah faktor masyarakat, Dan yang kelima adalah faktor.

Penerapan teori efektifitas yang terjadi di lapangan tidak semudah teori semata karena banyak faktor yang menyebabkan proses perdamaian Melalui jalur mediasi tidak berjalan dengan efektif. Hal tersebut sesuai dengan temuan penulis di Lapangan Berdasarkan daftar perkara mediasi perceraian akibat perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh analisis perkara tahun 2019-2021 dapat memberikan gambaran secara jelas tentang perkembangan perkara mediasi akibat perceraian Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh ,termasuk di dalamnya penyelesaian perkara yang berhasil di mediasi, yang tingkat keberhasilannya dapat dilihat dalam tabel berikut :

No.	Jumlah Perkara	Tahun	Berhasil	Tidak Berhasil
1.	10 perkara	2019	6 perkara	4 perkara
2.	10 perkara	2020	5 perkara	5 perkara
3.	9 perkara	2021	2 perkara	7 perkara

Sumber data: bagian arsip kantor Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh.


Berdasarkan teori efektifitas hukum yang dikemukakan oleh Soejono Soekanto. Faktor yang akan penulis kaitakan dengan teori efektifas hukum ini adalah :

- a. Faktor yang pertama adalah faktor hukumnya itu sendiri penulis mengkaitkannya dengan PERMA No 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan.
- b. Faktor yang kedua adalah faktor penegak hukum yakni para pegawai hukum di lingkungan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh.
- c. Faktor yang ketiga adalah faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum dalam hal ini kantor serta sarana dan prasarana yang dimiliki oleh mahkamah syar'iyah kota Banda Aceh yang menunjang proses mediasi itu sendiri.
- d. Faktor yang keempat adalah faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Kepatuhan hukum masyarakat sangat dipengaruhi oleh ketiga faktor sebelumnya, yaitu Hukum, penegak hukum, dan sarana atau fasilitas.
- e. Faktor yang kelima adalah faktor kebudayaa dalam hal mediasi di Mahkamah Syar'iyah kota Banda Aceh yang kita ketahui para pencari keadilan disana adalah umat Islam, nilai-nilai Islam menjadi sarat akan pedoman karena telah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat Muslim.

Dalam hal menentukan tingkat keberhasilan dan kegagalan mediasi di Mahakamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, penulis menggunakan laporan perkara perceraian akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dimediasi di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh tahun 2019, 2020 dan 2021. Data tersebut merupakan rangkuman selama 3 (tiga) tahun perkara yang dimediasi di Mahkamah Syar'iyah

Kota Banda Aceh baik itu perkara yang berhasil dimediasi maupun perkara yang tidak berhasil dimediasi.

Dari hasil tabel di atas dapat dilihat tingkat keberhasilan mediasi perkara perceraian akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga dari tahun 2019-2021 relatif rendah hal ini bisa dilihat dari presentase keberhasilan mediasi pada tahun 2019-2021 mengalami penurunan, dengan demikian tingkat keberhasilan mediasi perkara perceraian akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga masih relatif rendah dan dapat menyebabkan penumpukan perkara karena masih banyak perkara yang diputuskan melalui jalur litigasi.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil dari penelitian, Mediasi Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, mediasi ini bersifat wajib, kedua belah pihak wajib mengikuti mediasi setelah mengikuti sidang awal. Selanjutnya kedua belah pihak akan berhadir pada saat mediasi yang telah di tentukan oleh mediator, boleh jadi pada saat mediasi tersebut mediasinya gagal ataupun berhasil dan ada juga mediasinya berhasil sebagian. Pada hari yang telah di tentukan kedua belah pihak wajib berhadir agar mediasi berjalan dengan lancar, apabila salah satu pihak tidak berhadir maka mediasi di tunda sampai kedua belah pihak berhadir pada waktu yang telah disepakati apabila salah satu pihak tidak berhadir juga maka mediasi ditiadakan dan mediator mengalihkan ke hakim untuk melanjutkan persidangan dan hakim meminta barang bukti setelah itu hakim langsung menjatuhkan *talaq*.
2. Mengenai faktor penghambatan dan pendukung dalam pelaksanaan mediasi di Mahkamah Syar'iyah kota Banda Aceh, faktor pendukung ialah saat mengikuti mediasi para

pihak jujur bersikap kooperatif pada saat mengikuti mediasi berlangsung dan para pihak memberikan atau menawarkan beberapa opsi yang mempermudah mediator untuk melangsungkan mediasi agar para pihak yang melapor perkara KDRT setelah mediator melangsungkan mediasi pada waktu yang telah di tentukan. Faktor penghambatan dalam pelaksanaan mediasi ialah para pihak tidak mengikuti aturan yang telah diberikan oleh mediator seperti para pihak tidak tepat waktu dalam mengikuti mediasi yang telah ditentukan, pada saat mengikuti mediasi para pihak tidak bersikap jujur dan terbuka, inilah salah satu penghambatan bagi mediator dalam melaksanakan mediasi.

B. Saran

Berdasarkan pembahsan dari permasalahan yang didapatkan dalam penelitian ini, terdapat beberapa saran, yaitu sebagai berikut:

1. Perlu adanya tindakan tegas terhadap kelangsungan mediasi agar tidak ada penghambatan pada saat mediasi berlangsung, untuk keberhasilan dan kegagalan dalam mediasi mediator menasehati untuk para pihak agar tidak mengulangi perbuatannya.
2. Penelitian ini masih belum dikatakan sempurna, maka perlu adanya penelitian di kemudian hari dengan adanya pengembangan agar mediasi terhadap perkara kekerasan dalam rumah tangga ini semakin jelas dalam hukum islam. Hal yang perlu dikembangkan terkait penelitian ini yaitu tentang keberhasilan mediaisi kekerasan dalam rumah tangga dan pengurangan angka perceraian terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, h. 198
- Abdul Aziz, dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Pt Ihtiar Baru Van Hoeve, 2001, hlm. 750.
- Abdul Aziz, *Islam dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Nurul Iman, KORDINAT Vol. XVI No. 1 April 2017 hlm. 166-167.
- Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, kitab *hadits shahih al-Bukhari*, Juz II, Bandung, hlm. 112
- Adriana Venny, *Memahami Kekerasan Terhadap Perempuan*, Yayasan Jurnal Indonesia, Jakarta, 2002, hal.6
- Amina Wadud, *al Qur'an Menurut Perempuan*. (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2006), h. 132
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, h. 130
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan.*, h. 220
- Arief Raihandi Azka, "*Mediasi Perkara Perceraian Analisis Perma No.1 Tahun 2016*", fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018, hlm. 39-42.
- Asghar Ali Engineer, *islam dan ...*:254-255
- As-Salam Al-Qur'an dan terjemahannya edisi 1000 do'a, (Bandung: PT Mizan Bunaya Kreativa, 2011), Hal. 201
- David Spencer, Michael Brogan, 2006: hal 101-103
- Dedy Mulyana, "*Kekuatan Hukum Hasil Mediasi di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif*", Fakultas Hukum, Jurnal Wawasan Yuridika, Vol. 3 | No. 2 | September 2019, hal. 39,
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998, hlm., 163

Dewi Karya, *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan Suami Terhadap Istri*, DIH, Jurnal Ilmu Hukum, Pebruari 2013, Vol. 9, No. 17, hal. 36.

Gary Gopaster, *Negosiasi dan Mediasi Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*, (Jakarta: ELIPS Project, 1993), hlm.201.

Gatot Soemartono, *“Arbitrase dan Mediasi di Indonesia”*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hlm. 120

H.S.A. al-Hamdani, *Risalah Nikah*, terjemahan Agus Salim, h. 211

Halim Barkatullah, Teguh Prasetyo. *Hukum Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm.282

J.Folberg dan A.taylormediation: *A, Comprehensive guidento resolving Conflict without Litigation* (Cambridge: Cambridge University press, 1984), hlm. 7.

Jonh W. Head, *“Pengantar Umum Hukum Ekonomi”* , ELIPS, Jakarta, 1997, hlm 42.

Laurence Bolle, *mediation: Principles, Process, and Practice*, (new york: 1996), hlm. 1.

Muslim bin al-Hajjaj abu al-Hasan al-Naisaburiy, *Shahih Muslim*, Juz. 2, (Beirut: Dar al-Ihya', t.th), h. 886.

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. Terjemahan. Dalam Buku Tafsir, Resolusi Konflik, hlm. 75

Muhammad Ibn Isma'il al-Kahlany, *Subul al-Salam*; Syarh Bulugh al-Maram min Adillah alAhkam, Terj. (Bandung : Dahlan, t.th), 175.

Muhammad Saifullah, *Mediasi Peradilan*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015, hlm. 24-31

Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: El-Saq Press, 2008), h.456

Munandar Sulaiman dan Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2010), h.51

Prof. Dr. Syahrizal Abbas, "*Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*", cet. II (Rawamangun-Jakarta, KENCANA PRENADA MEDIA GROUP. 2009), hlm. 2-3

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, (Jakarta, 02 Januari 1974).

Riski Andika Wungguli, "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Gagalnya Mediasi Dalam Penanganan Perkara Di Pengadilan Agama Bitung*" Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, 2020, hlm. 43.

Sayyid Muhammad Husain at-Tabataba'i, *al-mizan fi at-tafsir*, Jilid IV (Lebanon: al-Alami, t.th), h. 343-346.

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 8, PT Alma'rif, Bandung, 1980, hlm., 7.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terjemah., h. 27

¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : RajaGrafindo, 2007). hlm. 7.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988), hlm.569

Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, (UU RI No.23 Tahun 2004), (Jakarta: Sinar Grafika , 2007) h. 2

Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Fokus Media, Bandung, 2005, hlm., 19.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 39 ayat (1) hlm. 9.

Wahbah Zuhaili, *Fiqh dan Perundangan Islam*, terjemahan Ahmad Syed Hussain (Dewan Bahasa dan Pustaka, Jil. VII, Selangor, 2001), h.579.

Wirhanuddin, *Mediasi Perspektif Hukum Islam*, Semarang: fatawa publishing, 2014, hlm. 41-42

DAFTAR RIWAYAT HIDUP DATA DIRI

Nama Lengkap : Abdul Haris Rajab
 Tempat/Tgl. Lahir : Banda Aceh, 21 Oktober 1999
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Agama : Islam
 NIM : 170101049
 Kebangsaan : Indonesia
 Alamat : Komplek Pola Permai, Lam Hasan, Peukan Bada

RIWAYAT PENDIDIKAN

MIN / Sederajat : MIN TELADAN BANDA ACEH, Tahun Lulus 2011
 MTs /Sederajat : MTSs MUQ Pagar Air, Tahun Lulus 2014
 MA / Sederajat : MAS INSAN QURANI, Tahun Lulus 2017
 PTN : UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Fakultas Syari'ah dan Hukum

DATA ORANG TUA

Ayah : Busra
 Pekerjaan : PNS (Pensiunan)
 Alamat : Komplek pola permai, Lam Hasan, Peukan Bada
 Ibu : Rahmayuni
 Pekerjaan : PNS
 Alamat : Komplek pola permai, Lam Hasan, Peukan Bada

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan seperlunya. **A R - R A N I R Y**

Banda Aceh, 20 Desember 2022

Abdul Haris Rajab